

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara, pendanaan negara dalam APBN bersumber dari dua pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri dapat berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan non-migas serta pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Dengan uang pajak, pemerintah akan dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, misalnya menjalankan pembangunan nasional, buka lapangan kerja, bayar gaji pegawai negeri sipil, pengeluaran rutin juga semuanya dibiayai dari penerimaan pajak. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, fungsi stabilitas, dengan adanya pajak ini berarti pemerintah mempunyai dana dan dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan,

pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang dan merata ini dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat (Ilyas dan Burton, 2007:10).

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah sebagai unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah pemerintah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan program tersebut diupayakan agar dapat berjalan secara terintegrasi, yaitu dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 (*tax reform*), sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dimana *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (Bohari dalam Supadmi dan Aryani, 2010: 2).

Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *self assessment system* ini

adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak (Rosadi, 2012: 22).

Salah satu alasan diberlakukannya reformasi *self assessment system* adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak (Tarjo dan Kusumawati dalam Santi, 2012: 3). Hal tersebut dikarenakan *self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan, misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak tersebut telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kewajiban dan hak dijalankan dengan seimbang, artinya apabila wajib pajak melaksanakan

kewajibannya dengan benar maka wajib pajak akan mendapatkan haknya pula (Wijoyanti, 2010: 40).

Menurut Yulianto (2009: 7) secara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung kepada implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini kebijakan *self assesment*. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka para wajib pajak harus mengetahui dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang diberlakukan dalam suatu negara, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang pajak merupakan dimensi yang sangat penting bagi terciptanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Self assesment system ini segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak. Jadi kewajiban Wajib Pajak (WP) dalam hubungannya dengan sistem perpajakan inilah: (a) mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, (b) menghitung besarnya pajak pribadi, (c) membayarkan pajak tersebut dan (d) melaporkan kewajiban perpajakannya (Yulianto, 2009: 1).

Meskipun *self assesment system* ini telah direalisasikan sudah cukup lama (sejak tahun 1983), namun kenyataan di lapangan menunjukkan lain yaitu kepatuhan Wajib Pajak relatif rendah. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya *self assesment system* masih terdapat banyak kendala. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rosadi (2012: 12) salah satu kendala dalam penerapan *self assesment system* adalah karena masih rendahnya

kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.

KPP Pratama Gorontalo dalam pelaksanaan Pelaksanaan *self assessment system* juga menyerahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, membayarkan pajak dan melaporkan kewajibannya kepada KPP pratama Gorontalo.

Kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti melaporkan SPT, fenomena ini terjadi hampir pada semua Kantor Pelayanan Pajak, seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak, (Andini, 2013).

Fenomena tersebut juga terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, berdasarkan data yang diperoleh, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kecilnya jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya. Untuk Wilayah Kota Gorontalo kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dari tahun 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Data Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPH

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Yang menyampaikan SPT	%
2009	2.297	889	38,70
2010	2.511	967	38,51
2011	2.715	866	31,90

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo dalam kurun waktu tiga tahun tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhannya masih rendah, masih dibawah 50%, pada tahun 2009 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 2.297 namun yang menyampaikan SPT hanya sebesar 38,70% atau sebanyak 889 orang, pada tahun 2010 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 2.511 orang namun yang menyampaikan SPT hanya sebanyak 976 orang atau sebesar 38,51% sedangkan untuk tahun 2011 WP orang pribadi Kota Gorontalo yang terdaftar sebanyak 2.715 orang sedangkan yang menyampikan SPT sebanyak 866 atau sebesar 31,90%. Dari tabel tersebut wajib pajak Kota Gorontalo yang terdaftar terlihat semakin meningkat, namun hal ini tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT, dimana terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT tiap tahun semakin menurun.

Jika melihat fenomena ketidakpatuhan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan *self assessment system* pada KPP Pratama Gorontalo belum berhasil dengan baik, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi pajak tentang pelaksanaan *self assessment system* pada masyarakat golongan menengah dan kecil sehingga masih banyak yang

belum mengerti *Self Assesment* karena terbiasa menerima ketetapan pajak. Selain itu banyaknya perubahan undang-undang perpajakan sehingga membuat wajib pajak bingung dan enggan membayar pajak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah tersebut, dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak akan penerapan *self assessment system*. Dari pernyataan tersebut maka penerapan *self assessment system* dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya Penelitian Yuliyanto (2009) dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assesmant* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa penerapan *self asesment system* yang dilihat dari indikator organisasi, penafsiran dan aplikasi memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Falah (2013) dengan judul Pengaruh Kebijakan Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak di KANtor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa *Self Assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan, wajib pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Melihat pelaksanaan *self assessment* dan dari latar belakang serta penelitian terdahulu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “**Pengaruh**

Pelaksanaan Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Gorontalo Pada KPP PRATAMA Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yakni:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo dalam kurun waktu tiga tahun tersebut (2009-2011) terlihat bahwa tingkat kepatuhannya masih rendah, masih dibawah 50%.
2. Kurangnya sosialisasi pajak tentang pelaksanaan *self assessment system* pada masyarakat golongan menengah dan kecil sehingga masih banyak yang belum mengerti *Self Assesment* karena terbiasa menerima ketetapan pajak. Selain itu banyaknya perubahan undang-undang perpajakan sehingga membuat wajib pajak bingung dan enggan membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo pada KPP Pratama Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Gorontalo pada KPP Pratama Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya perpajakan tentang pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat lebih baik dalam melaksanakan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Kantor KPP Pratama wilayah Kota Gorontalo dan dijadikan sebagai bahan informasi mengenai pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Gorontalo.